

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 188/10983

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA NOMOR : 188/4031.5/05/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERJEMAH BAHASA JAWA PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi efektif antara petugas dengan pelanggan yang berbahasa jawa, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/4031.5/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Penerjemah Bahasa Jawa Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dipandang perlu mengubah susunan personil, sehingga Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/4031.5/05/2018 tentang Pembentukan Tim Penerjemah Bahasa Jawa Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah (2)

6. Peraturan Pemerintah Tahun 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/4031.5/05/2018 tentang Pembentukan Tim Penerjemah Bahasa Jawa Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tim Penerjemah Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu dokter/perawat/petugas lainnya dalam melakukan komunikasi berbahasa jawa dengan pelanggan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas pada unit kerja masing-masing personil, dengan ketentuan apabila terjadi rotasi/perpindahan tempat tugas, maka yang bersangkutan tetap sebagai personil tim penerjemah bahasa jawa pada unit kerja yang baru di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

TENO

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

FIN

: SURAKARTA : 10 7 MAR 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

EMONEAS WA TENGAH

CORO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188/10983 TANGGAL : 07 MAR 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERJEMAH BAHASA JAWA PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA PERSONIL	
1		NIP
1	Muhamad Zainul Arifin, S.Kep, Ns	197503201995031003
2	Suwito, S.Kep, Ns	197902271999031004
3	Djoko Witojo, S.Kep, Ns	
	Supriono, S.Kep, Ns	197405031999031005
	eapriono, S.Kep, IVS	197605181999031002

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

awa Tengah